



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 340/Pid.B/2014/PN.Prp.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

### Terdakwa I

Nama lengkap : **BARDOYOK ALS DOYOK BIN BEDO;**  
Tempat lahir : Aek Nabara (Sumut);  
Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun/ tahun 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Simpang Badak km 27 Rt 01 Rw 01 Desa Mahato  
Kanan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten  
Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

### Terdakwa II

Nama lengkap : **ANDI BIN MAHIDIN;**  
Tempat lahir : Parlebean (Sibolga);  
Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun/ 25 Januari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Simpang Badak km 27 Rt 01 Rw 01 Desa Mahato  
Kanan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten  
Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

### Terdakwa III

Nama lengkap : **YONO BIN SURIPTO;**  
Tempat lahir : Parlebean (Sibolga);  
Umur/ Tanggal lahir : 44 Tahun/ 28 Agustus 1970;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Simpang Badak km 27 Rt 01 Rw 01 Desa Mahato  
Kanan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten  
Rokan Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan :Tani;

## Terdakwa IV

Nama lengkap : **KIRNO BIN MESRAN;**

Tempat lahir : Parlebean (Sibolga);

Umur/ Tanggal lahir : 42 Tahun/ 2 Februari 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Simpang Badak km 27 Rt 01 Rw 01 Desa Mahato  
Kanan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten  
Rokan Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan :Tani;

## Terdakwa V

Nama lengkap : **ROHIM BIN POIMAN;**

Tempat lahir : Siantar (Sumut);

Umur/ Tanggal lahir : 41 Tahun/ 12 Agustus 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Simpang Badak km 27 Rt 01 Rw 01 Desa Mahato  
Kanan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten  
Rokan Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan :Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Nopember 2014 s/d 22 Nopember 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Umum sejak tanggal 23 Nopember 2014 s/d

01 Januari 2015;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d 06 Januari 2015;

4. Hakim sejak tanggal 22 Desember 2014 s/d 20 Januari 2015;

Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 340/Pen.Pid/2014/PN.Prp tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor:340/Pen.Pid/2014/Pn.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I BARDOYOK Als. DOYOK Bin BEDO bersama-sama dengan terdakwa II ANDI Bin MAHIDIN, terdakwa III YONO Bin SURIPTO, terdakwa IV KIRNO Bin MESRAN dan terdakwa V ROHIM Bin POIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BARDOYOK Als. DOYOK Bin BEDO bersama-sama dengan terdakwa II ANDI Bin MAHIDIN, terdakwa III YONO Bin SURIPTO, terdakwa IV KIRNO Bin MESRAN dan terdakwa V ROHIM Bin POIMAN masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set kartu remi ;
  - 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan GS ;
  - 1 (satu) buah pena warna hitam hijau ;Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang Permainan Judi sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa terdakwa I BARDOYOK Als. DOYOK Bin BEDObersama-samadenganterdakwa II ANDI Bin MAHIDIN, terdakwa III YONO Bin SURIPTO, terdakwa IV KIRNO Bin MESRAN dan terdakwa V ROHIM Bin POIMAN, pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di warung milik terdakwa II ANDI Bin MAHIDIN yang beralamat di simpang badak Rt.01 Rw.01 Desa Mahato Kanan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **"tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika beberapa anggota Polsek Tambusai Utara yaitu saksi M. AMRI YUNAL dan saksi DERMAWAN sedang melakukan patroli rutin, pada saat melintasi warung di simpang badak Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu saksi M. AMRI YUNAL dan saksi DERMAWAN melihat banyak sepeda motor dan dalam keadaan ramai. Dikarenakan curiga saksi M. AMRI YUNAL dan saksi DERMAWAN langsung mengecek tempat tersebut. Didalam warung tersebut saksi M. AMRI YUNAL dan saksi DERMAWAN melihat 5 (lima) orang laki-laki duduk melingkar sambil memegang kartusedang bermain judi jenis judi PES dengan memakai uang sebagai taruhannya. Setelah diperiksa identitasnya kelima laki-laki tersebut adalah I BARDOYOK Als. DOYOK Bin BEDO, terdakwa II ANDI Bin MAHIDIN, terdakwa III



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, terdakwa IV KIRNO Bin MESRAN dan terdakwa V ROHIM Bin POIMAN, kemudianditempatkejadiantersebutditemukanbarangbuktiberupa 2 (dua) set karturemi bergambar ikan yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan GS, 1 (satu) buah penah warna hitam hijau dan uang sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).Kemudian saksi M. AMRI YUNAL dan saksi DERMAWAN mengamankan para terdakwa dan barang bukti tersebut guna keperluan proses hukum.

- Bahwa permainan judi PES tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, adapun caranya pertama 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu, kemudian salah satu pemain bermain mengocok kartu remi tersebut sehingga bercampur, setelah itu tumpukan kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain sehingga satu orang pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu sedangkan tukang kocok mendapat 11 (sebelas) lembar kartu dan setelah itu tukang kocok membuang kartu terlebih dahulu kearah bagian kanan lawan begitu seterusnya sampai menemukan kartu yang dinamakan "PES". Setelah para pemain dapat mendahului memenangkan permainan ataupun dinamakan "PES" atau dapat mengurutkan kartu dengan contoh kartu yang bergambar sama dan dengan nomor yang berurutan sebanyak 9 (sembilan), maka sisa kartu 1 (satu) lembar tersebut dihitung dan dicatat disebuah buku yang disediakan sesuai dengan nama-nama pemain. Dalam permainan judi remi jenis "PES" menggunakan batas jumlah hitungan terbesar sejumlah 75 (tujuh puluh lima) hitungan. Setelah mendapatkan pemenangnya maka seluruh kartu tersebut digabung kembali dan dikocok lagi oleh pemain, dan begitulah selanjutnya selama permainan berlangsung. Para pemain yang kalah membayar sejumlah uang kepada pemenang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP**

### ATAU

### KEDUA

----- Bahwa terdakwa I BARDOYOK Als. DOYOK Bin BEDObersama-samadenganterdakwa II ANDI Bin MAHIDIN, terdakwa III YONO Bin SURIPTO, terdakwa IV KIRNO Bin MESRAN dan terdakwa V ROHIM Bin POIMAN, pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di warung milik terdakwa II ANDI Bin MAHIDIN yang beralamat di simpang badak Rt.01 Rw.01 Desa Mahato Kanan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,"**tanpa izin dari penguasa yang berwenang ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya mapun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum**"Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Polsek Tambusai Utara yaitu saksi M. AMRI YUNAL dan saksi DERMAWAN sedang melakukan patroli rutin, pada saat melintasi warung yang berada dipinggir jalan KM 24 tepatnya di simpang badak Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu saksi M. AMRI YUNAL dan saksi DERMAWAN melihat banyak sepeda motor dan dalam keadaan ramai. Dikarenakan curiga saksi M. AMRI YUNAL dan saksi DERMAWAN langsung mengecek tempat tersebut. Didalam warung tersebut saksi M. AMRI YUNAL dan saksi DERMAWAN melihat 5 (lima) orang laki-laki duduk melingkar sambil memegang kartusedang bermain judi jenis judi PES dengan memakai uang sebagai taruhannya. Setelah diperiksa identitasnya kelima laki-laki tersebut adalah I BARDOYOK Als. DOYOK Bin BEDO, terdakwa II ANDI Bin MAHIDIN, terdakwa III YONO Bin SURIPTO, terdakwa IV KIRNO Bin MESRAN dan terdakwa V ROHIM Bin POIMAN, kemudianditempatkejadiantersebutditemukanbarangbuktiberupa 2 (dua) set karturemi bergambar ikan yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan GS, 1 (satu) buah penah warna hitam hijau dan uang sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).Kemudian saksi M. AMRI YUNAL dan saksi DERMAWAN mengamankan para terdakwa dan barang bukti tersebut guna keperluan proses hukum.

- Bahwa permainan judi PES tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, adapun caranya pertama 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu, kemudian salah satu pemain pemain mengocok kartu remi tersebut sehingga bercampur, setelah itu tumpukan kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain sehingga satu orang pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu sedangkan tukang kocok mendapat 11 (sebelas) lembar kartu dan setelah itu tukang kocok membuang kartu terlebih dahulu kearah bagian kanan lawan begitu seterusnya sampai menemukan kartu yang dinamakan "PES". Setelah para pemain dapat mendahului memenangkan permainan ataupun dinamakan "PES" atau dapat mengurutkan kartu dengan contoh kartu yang bergambar sama dan dengan nomor yang berurutan sebanyak 9 (sembilan) , maka sisa kartu 1 (satu) lembar tersebut dihitung dan dicatat disebuah buku yang disediakan sesuai dengan nama-nama pemain. Dalam permainan judi remi jenis "PES" menggunakan batas jumlah hitungan terbesar sejumlah 75 (tujuh puluh lima) hitungan. Setelah mendapatkan kemenangannya maka seluruh kartu tersebut digabung kembali dan dikocok lagi oleh pemain, dan begitulah selanjutnya selama permainan berlangsung. Para pemain yang kalah membayar sejumlah uang kepada pemenang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **M. AMRI YUNAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 2 November 2014 sekira jam 16.30 wib di belakang warung tepatnya di simpang badak Rt.01 Rw.01 Desa Mahato Kanan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi penangkapan atas nama para terdakwa yang sedang melakukan perjudian kartu remi jenis PES;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERMAWAN;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi, melihat para terdakwa sedang duduk melingkar sambil memegang kartu sedang bermain judi jenis judi PES dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan GS, 1 (satu) buah pena warna hitam hijau dan uang permainan judi sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian:
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - Bahwa permainan judi PES tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan;
  - Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis PES tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
  - Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa judi jenis Pes sudah dilakukan sebanyak tiga kali putaran;
  - Bahwa uang hasil judi digunakan para terdakwa untuk membayar makan dan minum di warung tersebut;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **DERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 2 November 2014 sekira jam 16.30 wib di belakang warung tepatnya di simpang badak Rt.01 Rw.01 Desa Mahato Kanan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi penangkapan atas nama para terdakwa yang sedang melakukan perjudian kartu remi jenis PES;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. AMRI YUNAL;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi, melihat para terdakwa sedang duduk melingkar sambil memegang kartu sedang bermain judi jenis judi PES dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan GS, 1 (satu) buah pena warna hitam hijau dan uang permainan judi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi PES tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis PES tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa judi jenis Pes sudah dilakukan sebanyak tiga kali putaran;
- Bahwa uang hasil judi digunakan para terdakwa untuk membayar makan dan minum di warung tersebut;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. MEKS DONALD SITOMPUL Ais. SITOMPUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 2 November 2014 sekira jam 16.30 wib di belakang warung tepatnya di simpang badak Rt.01 Rw.01 Desa Mahato Kanan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi penangkapan oleh Polisi Tmbusai Utara terhadap para terdakwa yaitu Bardoyok, Andi, Yono, Kirno dan Rohim yang sedang melakukan perjudian kartu remi jenis PES;
- Bahwa pada saat itu dikarenakan sedang hujan saksi singgah ke dalam warung untuk minum teh;
- Bahwa saksimelihat para terdakwa sedang duduk melingkar sambil memegang kartu sedang bermain judi jenis judi PES dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan GS, 1 (satu) buah pena warna hitam hijau dan uang permainan judi sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - Bahwa benar permainan judi PES tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa pada hari minggu tanggal 2 November 2014 sekira jam 16.30 wib di belakang warung tepatnya di simpang badak Rt.01 Rw.01 Desa Mahato Kanan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi jenis PES bersama-sama dengan terdakwa Andi, terdakwa Yono, terdakwa Kirno dan terdakwa Rohim;
- Bahwa saat itu dalam keadaan hujan terdakwa menunggu istri sedang latihan rebana untuk mengisi waktu luang terdakwa melihat terdakwa Andi, terdakwa Yono, terdakwa Kirno dan terdakwa Rohim kemudian timbul niat untuk melakukan perjudian kartu remi jenis PES.
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis PES dilakukan dengan cara pertama 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu, kemudian salah satu pemain pemain mengocok kartu remi tersebut sehingga bercampur, setelah itu tumpukan kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain sehingga satu orang pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu sedangkan tukang kocok mendapat 11 (sebelas) lembar kartu dan setelah itu tukang kocok membuang kartu terlebih dahulu kearah bagian kanan lawan begitu seterusnya sampai menemukan kartu yang dinamakan "PES";
- Bahwa pemain yang dapat mendahului memenangkan permainan ataupun dinamakan "PES" yaitu pemain yang dapat mengurutkan kartu dengan contoh kartu yang bergambar sama dan dengan nomor yang berurutan sebanyak 9 (sembilan), maka sisa kartu 1 (satu) lembar tersebut dihitung dan dicatat disebuah buku yang disediakan sesuai dengan nama-nama pemain;
- Bahwa Dalam permainan judi remi jenis "PES" menggunakan batas jumlah hitungan terbesar sejumlah 75 (tujuh puluh lima) hitungan.
- Bahwa pemain yang kalah membayar sejumlah uang kepada pemenang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa baru memainkan judi kartu jenis PES sebanyak 3 (tiga) kali putaran.
- Bahwa uang hasil perjudian kartu remi jenis PES digunakan untuk membayar rokok dan membeli minuman di warung tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis PES tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa perjudian kartu remi jenis PES tidak memerlukan keahlian khusus akan tetapi hanya untung-untungan saja.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan GS, 1 (satu) buah pena warna hitam hijau dan uang permainan judi sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Terdakwa II

- Bahwa pada hari minggu tanggal 2 November 2014 sekitar jam 16.30 wib di belakang warung tepatnya di simpang badak Rt.01 Rw.01 Desa Mahato Kanan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi jenis PES bersama-sama dengan terdakwa Bardoyok, terdakwa Yono, terdakwa Kirno dan terdakwa Rohim;
- Bahwa pada saat itu dalam keadaan hujan dan untuk mengisi waktu luang terdakwa melihat terdakwa Bardoyok, terdakwa Yono, terdakwa Kirno dan terdakwa Rohim kemudian timbul niat untuk melakukan perjudian kartu remi jenis PES;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis PES dilakukan dengan cara pertama 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu, kemudian salah satu pemain pemain mengocok kartu remi tersebut sehingga bercampur, setelah itu tumpukan kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain sehingga satu orang pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu sedangkan tukang kocok mendapat 11 (sebelas) lembar kartu dan setelah itu tukang kocok membuang kartu terlebih dahulu kearah bagian kanan lawan begitu seterusnya sampai menemukan kartu yang dinamakan "PES";
- Bahwa pemain yang dapat mendahului memenangkan permainan ataupun dinamakan "PES" yaitu pemain yang dapat mengurutkan kartu dengan contoh kartu yang bergambar sama dan dengan nomor yang berurutan sebanyak 9 (sembilan), maka sisa kartu 1 (satu) lembar tersebut dihitung dan dicatat disebuah buku yang disediakan sesuai dengan nama-nama pemain;
- Bahwa Dalam permainan judi remi jenis "PES" menggunakan batas jumlah hitungan terbesar sejumlah 75 (tujuh puluh lima) hitungan.
- Bahwa pemain yang kalah membayar sejumlah uang kepada pemenang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa baru memainkan judi kartu jenis PES sebanyak 3 (tiga) kali putaran.
- Bahwa uang hasil perjudian kartu remi jenis PES digunakan untuk membayar rokok dan membeli minuman di warung tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis PES tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa perjudian kartu remi jenis PES tidak memerlukan keahlian khusus akan tetapi hanya untung-untungan saja.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan GS, 1 (satu) buah pena warna hitam hijau dan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

### Terdakwa III

- Bahwa pada hari minggu tanggal 2 November 2014 sekira jam 16.30 wib di belakang warung tepatnya di simpang badak Rt.01 Rw.01 Desa Mahato Kanan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi jenis PES bersama-sama dengan terdakwa Andi, terdakwa Bardoyok, terdakwa Kirno dan terdakwa Rohim;
- Bahwa pada saat itu dalam keadaan hujan terdakwa menunggu kernet untuk memuat kelapa sawit dan untuk mengisi waktu luang terdakwa melihat terdakwa Andi, terdakwa Bardoyok, terdakwa Kirno dan terdakwa Rohim kemudian timbul niat untuk melakukan perjudian kartu remi jenis PES;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis PES dilakukan dengan cara pertama 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu, kemudian salah satu pemain pemain mengocok kartu remi tersebut sehingga bercampur, setelah itu tumpukan kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain sehingga satu orang pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu sedangkan tukang kocok mendapat 11 (sebelas) lembar kartu dan setelah itu tukang kocok membuang kartu terlebih dahulu kearah bagian kanan lawan begitu seterusnya sampai menemukan kartu yang dinamakan "PES";
- Bahwa pemain yang dapat mendahului memenangkan permainan ataupun dinamakan "PES" yaitu pemain yang dapat mengurutkan kartu dengan contoh kartu yang bergambar sama dan dengan nomor yang berurutan sebanyak 9 (sembilan), maka sisa kartu 1 (satu) lembar tersebut dihitung dan dicatat disebuah buku yang disediakan sesuai dengan nama-nama pemain;
- Bahwa Dalam permainan judi remi jenis "PES" menggunakan batas jumlah hitungan terbesar sejumlah 75 (tujuh puluh lima) hitungan.
- Bahwa pemain yang kalah membayar sejumlah uang kepada pemenang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa baru memainkan judi kartu jenis PES sebanyak 3 (tiga) kali putaran.
- Bahwa uang hasil perjudian kartu remi jenis PES digunakan untuk membayar rokok dan membeli minuman di warung tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis PES tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa perjudian kartu remi jenis PES tidak memerlukan keahlian khusus akan tetapi hanya untung-untungan saja.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan GS, 1 (satu) buah pena warna hitam hijau dan uang permainan judi sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

### Terdakwa IV

- Bahwa pada hari minggu tanggal 2 November 2014 sekira jam 16.30 wib di belakang warung tepatnya di simpang badak Rt.01 Rw.01 Desa Mahato Kanan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi jenis PES bersama-sama dengan terdakwa Andi, terdakwa Bardoyok, terdakwa Yono dan terdakwa Rohim;
- Bahwa pada saat itu dalam keadaan hujan terdakwa sedang menunggu istri latihan rebana dan untuk mengisi waktu luang terdakwa melihat terdakwa Andi, terdakwa Bardoyok, terdakwa Yono dan terdakwa Rohim kemudian timbul niat untuk melakukan perjudian kartu remi jenis PES
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis PES dilakukan dengan cara pertama 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu, kemudian salah satu pemain pemain mengocok kartu remi tersebut sehingga bercampur, setelah itu tumpukan kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain sehingga satu orang pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu sedangkan tukang kocok mendapat 11 (sebelas) lembar kartu dan setelah itu tukang kocok membuang kartu terlebih dahulu kearah bagian kanan lawan begitu seterusnya sampai menemukan kartu yang dinamakan "PES";
- Bahwa pemain yang dapat mendahului memenangkan permainan ataupun dinamakan "PES" yaitu pemain yang dapat mengurutkan kartu dengan contoh kartu yang bergambar sama dan dengan nomor yang berurutan sebanyak 9 (sembilan), maka sisa kartu 1 (satu) lembar tersebut dihitung dan dicatat disebuah buku yang disediakan sesuai dengan nama-nama pemain;
- Bahwa Dalam permainan judi remi jenis "PES" menggunakan batas jumlah hitungan terbesar sejumlah 75 (tujuh puluh lima) hitungan.
- Bahwa pemain yang kalah membayar sejumlah uang kepada pemenang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa baru memainkan judi kartu jenis PES sebanyak 3 (tiga) kali putaran.
- Bahwa uang hasil perjudian kartu remi jenis PES digunakan untuk membayar rokok dan membeli minuman di warung tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan putusan pengadilan terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis PES tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa perjudian kartu remi jenis PES tidak memerlukan keahlian khusus akan tetapi hanya untung-untungan saja.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan GS, 1 (satu) buah pena warna hitam hijau dan uang permainan judi sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

### Terdakwa V

- Bahwa pada hari minggu tanggal 2 November 2014 sekira jam 16.30 wib di belakang warung tepatnya di simpang badak Rt.01 Rw.01 Desa Mahato Kanan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi jenis PES bersama-sama dengan terdakwa Andi, terdakwa Yono, terdakwa Kirno dan terdakwa Bardoyok;
- Bahwa pada saat itu dalam keadaan hujan terdakwa menunggu istri sedang latihan rebana dan untuk mengisi waktu luang terdakwa melihat terdakwa Andi, terdakwa Yono, terdakwa Kirno dan terdakwa Bardoyok kemudian timbul niat untuk melakukan perjudian kartu remi jenis PES.
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis PES dilakukan dengan cara pertama 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu, kemudian salah satu pemain pemain mengocok kartu remi tersebut sehingga bercampur, setelah itu tumpukan kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain sehingga satu orang pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu sedangkan tukang kocok mendapat 11 (sebelas) lembar kartu dan setelah itu tukang kocok membuang kartu terlebih dahulu kearah bagian kanan lawan begitu seterusnya sampai menemukan kartu yang dinamakan "PES";
- Bahwa pemain yang dapat mendahului memenangkan permainan ataupun dinamakan "PES" yaitu pemain yang dapat mengurutkan kartu dengan contoh kartu yang bergambar sama dan dengan nomor yang berurutan sebanyak 9 (sembilan), maka sisa kartu 1 (satu) lembar tersebut dihitung dan dicatat disebuah buku yang disediakan sesuai dengan nama-nama pemain;
- Bahwa Dalam permainan judi remi jenis "PES" menggunakan batas jumlah hitungan terbesar sejumlah 75 (tujuh puluh lima) hitungan.
- Bahwa pemain yang kalah membayar sejumlah uang kepada pemenang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa baru memainkan judi kartu jenis PES sebanyak 3 (tiga) kali putaran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang hasil perjudian kartu remi jenis PES digunakan untuk membayar rokok dan membeli minuman di warung tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis PES tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa perjudian kartu remi jenis PES tidak memerlukan keahlian khusus akan tetapi hanya untung-untungan saja.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan GS, 1 (satu) buah pena warna hitam hijau dan uang permainan judi sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) set kartu remi ;
- 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan GS ;
- 1 (satu) buah pena warna hitam hijau ;
- Uang Permainan judi sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :

1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 2 November 2014 sekira jam 16.30 wib di belakang warung tepatnya di simpang badak Rt.01 Rw.01 Desa Mahato Kanan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu para terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi jenis PES bersama-sama dengan terdakwa Andi, terdakwa Yono, terdakwa Kirno dan terdakwa Bardoyok;
- Bahwa benar para Terdakwa sepakat melakukan permainan judi jenis pes;
- Bahwa benar permainan judi kartu remi jenis PES dilakukan dengan cara pertama 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu, kemudian salah satu pemain pemain mengocok kartu remi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebelumnya bercampur, setelah itu tumpukan kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain sehingga satu orang pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu sedangkan tukang kocok mendapat 11 (sebelas) lembar kartu dan setelah itu tukang kocok membuang kartu terlebih dahulu ke arah bagian kanan lawan begitu seterusnya sampai menemukan kartu yang dinamakan "PES";

- Bahwa benar pemain yang dapat mendahului memenangkan permainan ataupun dinamakan "PES" yaitu pemain yang dapat mengurutkan kartu dengan contoh kartu yang bergambar sama dan dengan nomor yang berurutan sebanyak 9 (sembilan), maka sisa kartu 1 (satu) lembar tersebut dihitung dan dicatat di sebuah buku yang disediakan sesuai dengan nama-nama pemain;
- Bahwa benar Dalam permainan judi remi jenis "PES" menggunakan batas jumlah hitungan terbesar sejumlah 75 (tujuh puluh lima) hitungan.
- Bahwa benar pemain yang kalah membayar sejumlah uang kepada pemenang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi jenis PES tersebut dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa benar permainan judi jenis PES dilakukan berdasarkan untung-untungan saja tidak memerlukan keahlian;
- Bahwa benar permainan judi jenis PES tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di sebuah warung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**
2. **turutserta main judi;**
3. **Di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum;**
4. **Tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;**
5. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

### **Ad. 1 Barangsiapa;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, para Terdakwa mengaku bernama: Terdakwa I BARDOYOK Als. DOYOK Bin BEDO Terdakwa II ANDI Bin MAHIDIN Terdakwa III YONO Bin SURIPTO Terdakwa IV KIRNO Bin MESRAN Terdakwa V ROHIM Bin POIMAN dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum para para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsure barangsiapa telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

-

### **Ad. 2 Turutserta main judi:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam Pasal 303bis ayat(1) ke-2 KUHP adalah orang-orang yang ikut pada permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, termasuk juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau yang bermain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 2 November 2014 sekira jam 16.30 wib di belakang warung tepatnya di simpang badak Rt.01 Rw.01 Desa Mahato Kanan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu para terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi jenis PES bersama-sama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, terdakwa Yono, terdakwa Kirno dan terdakwa

Bardoyok;

- Bahwa benar para Terdakwa sepakat melakukan permainan judi jenis pes;
- Bahwa benar permainan judi kartu remi jenis PES dilakukan dengan cara pertama 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu, kemudian salah satu pemain pemain mengocok kartu remi tersebut sehingga bercampur, setelah itu tumpukan kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain sehingga satu orang pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu sedangkan tukang kocok mendapat 11 (sebelas) lembar kartu dan setelah itu tukang kocok membuang kartu terlebih dahulu kearah bagian kanan lawan begitu seterusnya sampai menemukan kartu yang dinamakan "PES";
- Bahwa benar pemain yang dapat mendahului memenangkan permainan ataupun dinamakan "PES" yaitu pemain yang dapat mengurutkan kartu dengan contoh kartu yang bergambar sama dan dengan nomor yang berurutan sebanyak 9 (sembilan), maka sisa kartu 1 (satu) lembar tersebut dihitung dan dicatat disebuah buku yang disediakan sesuai dengan nama-nama pemain;
- Bahwa benar Dalam permainan judi remi jenis "PES" menggunakan batas jumlah hitungan terbesar sejumlah 75 (tujuh puluh lima) hitungan.
- Bahwa benar pemain yang kalah membayar sejumlah uang kepada pemenang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi jenis PES tersebut dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa benar permainan judi jenis PES dilakukan berdasarkan untung-untungan saja tidak memerlukan keahlian;
- Bahwa benar permainan judi jenis PES tersebut dilakukan oleh para Terdakwa di sebuah warung;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Pes yang dilakukan para Terdakwa dilakukan tanpa membutuhkan keahlian hanya bersifat untung-untungan dan para Terdakwa berperan sama-sama sebagai pemain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur turutserta main judi telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

### **Ad. 3 Di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum;**

Menimbang, bahwa unsur di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum adalah unsur alternatif, jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsur tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Pes yang dimainkan oleh para Terdakwa dilakukan di sebuah warung dimana warung adalah tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum telah terpenuhi;

### **Ad. 4 Tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;**

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa mengetahui permainan judi tersebut dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh para Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga para Terdakwa tidak berhak untuk melakukan permainan judi, oleh karenanya unsur tanpa ijin dari penguasa yang berwenang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi ,1 (satu) buah buku tulis bertuliskan GS dan 1 (satu) buah pena warna hitam hijau adalah sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang Permainan judi sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa berterus terang;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I BARDOYOK Als. DOYOK Bin BEDO Terdakwa II ANDI Bin MAHIDIN Terdakwa III YONO Bin SURIPTO Terdakwa IV KIRNO Bin MESRAN Terdakwa V ROHIM Bin POIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DILAKUKAN DITEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi ;
- 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan GS ;
- 1 (satu) buah pena warna hitam hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **SELASA**, tanggal **06 JANUARI 2015**, oleh kami, **MAHMURIADIN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **LIA YUWANNITA, SH. MH.** dan **RISCA FAJARWATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh **TJAHYO KUSUMO, SH.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

1. **LIA YUWANNITA, SH. MH.**

2. **RISCA FAJARWATI, SH.**

**HAKIM KETUA,**

**MAHMURIADIN, SH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

SYAFRUDDIN, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)